## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MERAUKE

Nomor: Kd.26.03/1/KP.01.1/533/2009

# TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL ULUM JALAN PERMEIWARI KAMPUNG HARAPAN MAKMUR DISTRIK KURIK KABUPATEN MERAUKE.

### KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MERAUKE

- Menimbang: a.Bahwa Madrasah Ibtidaiyah sebagai Lembaga Pendidikan Islam mempunyai kontribusi yang besar terhadap Mata Pelajaran Agama ...
  Islam disamping Mata Pelajaran Umum.
  - b.Bahwa untuk melaksanakan proses belajar mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c.Bahwa untuk penataan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang akurat perlu diterbitkan Izin Operasional Madrasah.
  - d.Bahwa untuk penetapan tersebut perlu diatur dengan Surat Keputusan.

#### Mengingat:

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991
- 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 19744. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984
- 5. Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri : Menteri Agama , Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975, dan Nomor 75 Tahun 1975
- 6.Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 dan yang disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984
- 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 1985
- 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005

Memperhatikan: Surat Permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Daarul Ulum Nomor: 422/08 Tanggal 04 Mei 2009.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MERAUKE TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL ULUM KAMPUNG HARAPAN MAKMUR DISTRIK KURIK.

Pertama

: Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum adalah Jalur Pendidikan Formal yang yang menyelenggarakan Pendidikan melalui tatap muka dan merupakan Pendidikan Dasar yang sederajat dengan Sekolah Dasar (SD).

Kedua

: Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum melaksanakan proses belajar mengajar dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang – Undang.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Merauke,

Pada Tanggal: 5 September 2009

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Merauke,

MARTINUS, S. Sos NIP. 19660329 198703 1 002

# Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kabupaten Merauke - Merauke ;

2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Papua - Jayapura;

3. Kepala Kantor Wilayah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Papua - Jayapura;

4. Kepala Dinas Pendidikan Sekolah Dasar Kab. Merauke- Merauke;

5. Kepala Seksi Kependais dan Pemb. Masjid Kandep Agama Kab. Merauke - Merauke;

6. Ketua Yayasan Baiturrahman di Kurik - Merauke.